



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka mewujudkan hasil evaluasi SAKIP yang berkualitas, perlu dibentuk Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna melaksanakan penilaian mandiri (self-assessment), penyiapan, serta validasi dokumen bukti dukung (evidence) Lembar Kriteria Evaluasi sebelum dilakukan penilaian oleh Tim Evaluator Eksternal;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan teknis penjaminan mutu akuntabilitas secara berjenjang sebagaimana diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, yang terdiri dari:
- a. Pengawas;
 - b. Penanggung Jawab; dan
 - c. Tim Evaluasi Internal.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Pengawas bertugas:
 1. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan evaluasi SAKIP internal;
 2. Menelaah dan mengevaluasi laporan hasil evaluasi SAKIP internal;
 3. Memberikan arahan dan rekomendasi perbaikan untuk penguatan akuntabilitas kinerja instansi; dan
 4. Memantau pelaksanaan tindak lanjut atas hasil evaluasi SAKIP.
 - b. Penanggung Jawab bertugas:
 1. Bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan evaluasi SAKIP secara internal;
 2. Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan evaluasi SAKIP;

3. Memastikan ketersediaan, keterpaduan, dan validasi dokumen bukti dukung (evidence) SAKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja;
 4. Mengendalikan kualitas dan akurasi hasil penilaian mandiri (self-assessment) SAKIP internal; dan
 5. Menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Pengawas serta melaporkannya ke Inspektorat Utama KPU RI melalui aplikasi e-SAKIP.
- c. Tim Evaluasi Internal bertugas:
1. Melaksanakan evaluasi dan reviu internal terhadap pemenuhan kriteria Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) SAKIP;
 2. Mengumpulkan, memverifikasi, mengunggah, dan menganalisis dokumen bukti dukung (evidence) pada setiap komponen SAKIP;
 3. Melakukan analisis dan penilaian terhadap keselarasan (cascading) dokumen perencanaan kinerja, penganggaran, hingga pelaporan;
 4. Menyusun dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya; dan
 5. Menyusun draf Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP internal secara sistematis, objektif, dan akuntabel.

KEEMPAT : Keputusani ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 22 Oktober 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
KEPALA BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU dan HUKUM,

KETUA,

ttd.

FRANCIS EDWARD MAKABORY



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
PAPUA BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN
2026

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
A. PENGAWAS (SUPERVISOR)			
1.	Francis Edward Makabory	Ketua KPU Provinsi Papua Barat	Pengarah / Pengawas
2.	Abdul Muin Salewe	Anggota KPU Provinsi Papua Barat	Pengarah / Pengawas
3.	Endang Wulansari	Anggota KPU Provinsi Papua Barat	Pengarah / Pengawas
4.	Abdon Retraubun	Anggota KPU Provinsi Papua Barat	Pengarah / Pengawas
B. PENANGGUNG JAWAB			
1.	Michael Mote	Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat	Penanggung Jawab
C. TIM EVALUASI INTERNAL			
1.	Henry Jackson	Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Ketua
2.	Dominggus Kambu	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
3.	Hajra Ahmad	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

4.	Adolof Apner Mandacan	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
5.	Elisa Kambuaya	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
6.	Rosana Ballu	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
7.	Andre William Muabuay	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
8.	Arif Giantoko	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
9.	Irma Lestari Ayomi	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
10.	Muhammad Sulton Muttaqin	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
11.	Alimuddin	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
12.	Boston Winata Sipayung	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
13.	Muzdalifah Waleulu	Tenaga Administrasi	Anggota

KETUA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
KEPALA BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU dan HUKUM,

ttd.

FRANCIS EDWARD MAKABORY


Hajra Ahmad

